



Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X-2012 : Konsekuensi Hukum dan otoritas Pemanfaatan Oleh Masyarakat

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Mutiara I.Kadir Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Mutiakadir604@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 1, April 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
Janwar Hippy Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo JanwarHippy@gmail.com	

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Kadir, M. I., & Hippy, J. (2025). Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X-2012 : Konsekuensi Hukum dan otoritas Pemanfaatan Oleh Masyarakat. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (1), 828-837.

Abstrak

Jaminan terhadap pengakuan dan penghormatan terhadap kedudukan masyarakat hukum adat telah diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Selanjutnya norma tersebut dituangkan dalam UU Kehutanan. Akan tetapi, lahirnya UU ini memposisikan masyarakat hukum adat pada posisi yang dilematis, sebab harus mengalah terhadap kepentingan umum melalui kepemilikan negara. Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 kemudian menjadi terobosan hukum dalam proses pembaharuan hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana pertimbangan hukum hakim konstitusi pada putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 dalam menjamin hak-hak masyarakat hukum adat?. *Kedua*, bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap kebijakan turunan pemerintah dan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat hukum adat?. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah serta pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hak atas hutan adat menjadi sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat hukum adat setelah MK mengabulkan sebagian permohonan dengan menghapus frasa kata 'negara' dalam kepemilikan hutan. Oleh sebab itu, putusan MK tersebut meretas konsekuensi hukum berupa lahirnya peraturan turunan oleh kementerian terkait dan menjadikan masyarakat hukum adat memiliki otoritas berupa kebebasan tersendiri untuk mengelola dan memanfaatkan seluruh hasil alam yang terdapat dalam wilayah hutan adat sebagai proses pemberdayaan masyarakat hukum adat.

Kata Kunci: Hutan Adat, Masyarakat Hukum Adat, Putusan Mahkamah Konstitusi

Abstract

The guarantee of recognition and respect for the position of customary law communities has been mandated in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution. Furthermore, this norm is outlined in the Forestry Law. However, the birth of this law put customary law communities in a dilemmatic position, because they had to give in to the public interest through state ownership. The birth of the Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012 then became a legal breakthrough in the process of legal reform of the rights of indigenous peoples. The problems in this study are firstly, what are the legal considerations of constitutional judges in the Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012 in guaranteeing the rights of indigenous peoples? Second, what are the implications of the Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012 on government derivative policies and the benefits that can be felt by indigenous peoples? This research is a normative research using legislative approach, historical approach and case approach. The results showed that through the Constitutional Court Decision Number 35/PUU-X/2012, the rights to customary forests became fully owned by customary law communities after the Constitutional Court granted part of the petition by removing the phrase 'state' in forest ownership. Therefore, the Constitutional Court's decision hatches legal consequences in the form of the birth of derivative regulations by relevant ministries and makes indigenous peoples have their own authority in the form of freedom to manage and utilise all natural products contained in customary forest areas as a process of empowering indigenous peoples.

Key Words: Indigenous Forests, Indigenous Peoples, Constitutional Court Decision

A. Pendahuluan

Masyarakat Hukum Adat (selanjutnya disebut MHA) di Indonesia merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang sejarah perkembangan hukum di Indonesia. Secara historis, MHA sudah ada, hidup, tumbuh dan berkembang di Indonesia sejak masa kerajaan, penjajahan Belanda dan pada masa kemerdekaan Indonesia. Campur tangan oleh pemerintah kerajaan, penjajah dan pemerintah Indonesia terus berubah sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan. (Setiady, 2008) Bentuk konkrit campur tangan ketatanegaraan saat ini dapat terlihat dari dimuatnya jaminan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Secara jelas Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". rumusan pasal tersebut hingga kini masih mengakui keberadaan masyarakat hukum adat sebagai salah satu elemen penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Akan tetapi, sejauh ini belum ada undang-undang turunan dari amanah Pasal 18B ayat (2) yang secara khusus mengatur tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat Hukum adat. Hal ini berakibat belum terpenuhinya hak-hak masyarakat adat dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Selain itu, kadang lahir konflik antara masyarakat hukum adat dengan pihak lain, seperti masyarakat umum, pemilik lahan dan modal, hingga konflik kepentingan dengan negara.

Jaminan terhadap kedudukan, hak, serta kewajiban masyarakat masih tersebar dalam berbagai undang-undang. salah satunya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan). Dalam UU ini dijelaskan kedudukan hutan serta pembagian jenis kepemilikan hutan di Indonesia. Masyarakat hukum adat memiliki wewenang atas wilayah hutan namun dalam kerangka kepemilikan oleh negara. oleh sebab itu, masyarakat hukum adat memiliki hak ulayat atas tanah yang ditempati dan dimiliki yang berada dalam wilayah hutan. Namun hak tersebut sepenuhnya dimiliki oleh negara, dan sewaktu-waktu dapat digunakan oleh negara atas nama kepentingan negara.

Hak ulayat adalah hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum untuk menjamin ketertiban pemanfaatan/pendayagunaan tanah. Masyarakat memiliki hak untuk menguasai tanah dimana pelaksanaannya diatur oleh kepala suku atau kepala desa (Kertasapoetra & etal, 1985). Dalam definisi secara normatif, Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa hak ulayat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk mengambil manfaat sumber daya alam, termasuk

tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya. Berdasarkan hal tersebut hak ulayat merupakan konsekuensi logis dari pengakuan atas hak-hak masyarakat hukum adat.

Dalam konteks kepemilikan hutan oleh masyarakat hukum adat yang diatur dalam UU Kehutanan, pemanfaatan hutan oleh masyarakat hukum adat dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan kemakmuran rakyat. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menjelaskan bahwa:

“Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

- a) Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional.
- b) Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari
- c) Meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai
- d) Meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal.
- e) Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan tujuan tersebut, hutan yang ditempati atau merupakan bagian dari wilayah masyarakat hukum adat juga dapat dimanfaatkan oleh negara dengan tujuan untuk menciptakan kemakmuran rakyat secara luas. Hal ini didasarkan pada Pasal 1 ayat (6) UU Kehutanan yang menyatakan bahwa: *“Hutan adat adalah hutan (Negara) yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”*

Frasa penguasaan oleh ‘negara’ tersebut menjadi dilematis apabila diperhadapkan dengan posisi masyarakat hukum adat yang lemah karena harus tunduk pada kekuasaan negara dan harus menyerahkan hutan adat sebagai hak ulayat kepada negara seketika negara akan memanfaatkan wilayah hutan tersebut. Faktanya selama berlakunya UU Kehutanan ini telah di jadikan sebagai alat oleh Negara untuk mengambil alih hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah hutan adatnya untuk kemudian di jadikan sebagai hutan Negara, yang selanjutnya justru atas nama Negara di berikan dan/ atau diserahkan kepada para pemilik modal melalui berbagai skema perizinan untuk di eksploitasi tanpa memperhatikan hak serta kearifan lokal kesatuan masyarakat hukum adat, hal ini menyebabkan terjadinya konflik antara kesatuan masyarakat hukum adat tersebut dengan pengusaha yang memanfaatkan hutan adat mereka. Praktik demikian terjadi pada sebagian besar wilayah Negara Republik Indonesia, hal ini pada akhirnya menyebabkan terjadinya arus penolakan atas pemberlakuan UU Kehutanan. (PUU-X/, 2012)

Dalam pelaksanaannya tanah ulayat sebagai hutan Negara seakan kurang mendapat perlindungan, bahkan ikut dieksploitasi untuk kepentingan bisnis dan untuk keperluan pembangunan. Atas dasar tersebut, kemudian mendorong diajukannya *judisial review* terhadap UU Kehutanan ke Mahkamah Konstitusi. (*Pemohon Berasal Dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Cisit.*, n.d.) Pasal-Pasal dalam UU Kehutanan yang dianggap telah di jadikan sebagai alat oleh Negara untuk mengambil alih hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah tanah adat, kemudian di jadikan sebagai hutan Negara adalah Pasal 1 angka (6), Pasal 4 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4) dan Pasal 67 ayat (1), (2), (3) UU Kehutanan. Setelah melalui berbagai tahapan proses di Mahkamah Konstitusi, akhirnya MK mengabulkan gugatan pemohon sebagian melalui Putusan MK Nomor 35/PUU-X/ 2012.

Secara umum Mahkamah Konstitusi mengabulkan bahwa hutan adat tidak lagi menjadi bagian dari hutan negara, tetapi sebagai bagian dari wilayah masyarakat hukum adat. Putusan Mahkamah Konstitusi ini sebagai titik balik pemulihan hak masyarakat hukum adat atas wilayah hutan adatnya. Sebelumnya kawasan hutan ini ditetapkan secara sepihak oleh Pemerintah sebagai hutan Negara melalui UU Kehutanan. Dalam hal ini menurut penulis MK telah melahirkan sebuah terobosan hukum dalam proses pembaharuan hukum terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Untuk itu perlu dilihat pertimbangan hukum yang disampaikan oleh hakim konstitusi dalam memutus permasalahan tersebut dan implikasi yang dihasilkan dari lahirnya putusan tersebut kepadapemerintah dan masyarakat hukum adat.

Pokok permasalahan yang diajukan dalam artikel ini adalah: *pertama*, bagaimana pertimbangan hukum hakim konstitusi pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/ PUU-X/ 2012 dalam menjamin hak-hak masyarakat hukum adat?. *Kedua*, bagaimana implikasi Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap kebijakan turunan pemerintah dan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat hukum adat?

B. Metodologi

Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah serta pendekatan konsep. Melalui tiga pendekatan tersebut dapat terlihat maksud adanya pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat berupa pemberian ruang terhadap jaminan dan pemanfaatan hutan dalam kawasan masyarakat hukum adat guna menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat hukum adat

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pertimbangan Hukum Hakim Konstitusi Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/ PUU-X/ 2012 Dalam Menjamin Hak Masyarakat Hukum Adat

Pertimbangan hukum hakim dalam sebuah putusan (*ratio decidendi*) merupakan bahan hukum primer yang menjadi salah satu objek kajian ilmuwan hukum. Dalam pertimbangan hukum dimaksud intinya berisi tentang analisis majelis hakim terhadap fundamentum petendi sebagaimana yang didalilkan oleh para pihak. Guna melengkapi pertimbangan hukum dimaksud dalam tulisan ini, selain mengkaji Putusan atas perkara *a quo* Penulis mengemukakan pula beberapa hal penting dalam putusan atas uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pertama, Lahirnya UU Kehutanan tidak serta merta memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat atas wilayah hutan yang termasuk hak ulayat. Akibat pemberlakuan UU Kehutanan banyak terjadi konflik antara kesatuan masyarakat hukum adat dengan perusahaan serta konflik antara kesatuan masyarakat hukum adat dengan Pemerintah. Berangkat dari hal tersebut, arus penolakan terhadap pemberlakuan UU Kehutanan ini disuarakan secara terus menerus oleh kesatuan masyarakat hukum adat. Oleh sebab itu, pemohon mengajukan permohonan judicial review dengan 2 (dua) garis besar permohonan pengujian materiil Undang-Undang *a quo* yakni:

- 1) Pengujian secara materiil terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU Kehutanan yang mengatur tentang status dan penetapan hutan adat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 sepanjang kata "*negara*", Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), yang para Pemohon nilai bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) (*Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa: "Negara Indonesia adalah negara hukum, n.d.*), Pasal 28C ayat (1) (*Pasal 28C ayat (1) menjelaskan bahwa: "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, n.d.*), Pasal 28D ayat (1) (*Pasal 28D ayat (1) mengamankan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, n.d.*), Pasal 28G ayat (1) (*Pasal 28G ayat (1) menyebutkan bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau, n.d.*), Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 (*Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," n.d.*);
- 2) Pengujian secara materiil terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU Kehutanan yang mengatur tentang bentuk dan tata cara pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) sepanjang frasa "*sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional*", Pasal 5 ayat (3) sepanjang frasa "*dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya*", ayat (4), Pasal 67 ayat (1) sepanjang frasa "*sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya*", ayat (2), ayat (3) sepanjang frasa "*dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah*", yang para Pemohon nilai bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3).

Dalam mendukung dalil permohonannya, pemohon turut menghadirkan saksi ahli yang terdiri atas Dr. Saafroedin Bahar, Noer Fauzi Rachman, Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, M.S, Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H.,M.H, serta Dr. Maruarar Siahaan, S.H. Selain itu, pemohon juga menghadirkan saksi yang mengalami serta merasakan langsung akibat dari lahirnya UU Kehutanan ini, saksi tersebut adalah Lirin Colen Dingit, Yoseph Danur, Jilung, Jamaludin, Kaharudin, serta Jailan yang kesemuanya merupakan bagian dari masyarakat hukum adat yang tersebar diseluruh Indonesia.

Kedua, pemerintah menyampaikan keterangan lisan (*opening statement*) yang disampaikan dalam persidangan tanggal 23 Mei 2012, yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2012, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara substansi pasal-pasal yang dimohon uji materi dengan adanya kerugian secara potensial atau aktual bagi hak konstitusional para Pemohon serta para Pemohon dinyatakan tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji materi UU Kehutanan. (*Keterangan Pemerintah selaku termohon yang mengeluarkan UU Kehutanan, Putusan MK 35/PUU-X/2012, n.d.*)

Guna mendukung keterangan pemerintah, pemerintah menghadirkan dua orang saksi ahli, yakni Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H.,M.Si dan Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H.,M.H. Secara umum, kedua ahli pemerintah ini menyatakan bahwa UU Kehutanan sebagaimana dikemukakan dalam bagian Petitum dari permohonan Pemohon, baik mengenai pembentukan maupun materinya, sebagian atau keseluruhan, tidak terdapat permasalahan konstitusionalitas serta tidak bertentangan dengan UUD 1945. (*Pemerintah & MK, 2012*)

Ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Juli 2012. Menurut DPR, Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3), Pasal 5, dan Pasal 67 UU Kehutanan tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 33 ayat (3), UUD 1945 serta tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. (*Keterangan Tertulis Dewan Perwakilan Rakyat, Putusan MK 35/PUU-X/2012, h. 157-158., n.d.*)

Pasca uraian keterangan dari DPR, Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, serta Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Atas dasar kesimpulan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan bahwa: Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, dan menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. Di antara putusan yang dikabulkan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kata "*negara*" dalam Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945. Kata "*negara*" dalam Pasal 1 angka 6 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga harus dipahami menjadi "*hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat*".
- 2) Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945. Oleh sebab itu, pasal tersebut harus dimaknai "*penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang*".
- 3) Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945. Oleh sebab itu, meskipun Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan berbunyi "*hutan berdasarkan statusnya terdiri dari; a. hutan Negara, dan; b. hutan hak; tetap harus dimaknai "hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru f a, tidak termasuk hutan adat*".
- 4) Pasal 5 ayat (2) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
- 5) Frasa "*dan ayat (2)*" dalam Pasal 5 ayat (3) UU Kehutanan bertentangan dengan UUD 1945. Frasa "*dan ayat (2)*" dalam Pasal 5 ayat (3) harus dinyatakan hilang sehingga harus dibaca "*pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya*"

Secara garis besar, Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tersebut ingin mengubah cara pandang hutan adat yang semula negara *sentris* menjadi adat *sentris*. Sebagai sebuah putusan, kalau yurisprudensi MK tersebut dilihat secara mendalam sebenarnya sedang membangun teoritisasi pembangunan hukum HAM dalam konteks perlindungan hak masyarakat adat atas hutan adat (Tobroni, 2013). Menurut Yance Arizona, Putusan MK 35/PUU-X/2012 berisi beberapa pokok antara lain: (Arizona, 2013)

- 1) Pernyataan Mahkamah Konstitusi bahwa UU Kehutanan yang selama ini memasukan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara merupakan bentuk dari pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat dan merupakan pelanggaran konstitusi.
- 2) Hutan adat dikeluarkan posisinya dari sebelumnya merupakan bagian dari hutan negara kemudian dimasukan sebagai bagian dari kategori hutan hak.
- 3) Pemegang hak atas tanah adalah pemegang hak atas hutan.
- 4) Otoritas negara terhadap hutan negara dan hutan adat berbeda-beda.
- 5) Penegasan bahwa masyarakat adat merupakan penyandang hak

Konsep HAM berkembang seiring dengan perkembangan manusia, khususnya dalam konteks kehidupan bernegara. Bahkan, HAM sering dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat peradaban, tingkat demokrasi, dan tingkat kemajuan suatu negara. (Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2011, h. 168., n.d.) Dalam konteks pembahasan ini, menurut penulis hak penguasaan atas hutan adat secara sepenuhnya oleh masyarakat hukum adat masuk dalam kategori hak asasi manusia. Hal ini didasarkan pada penguasaan atas hutan adat tersebut berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, dalam hal ini kelompok masyarakat hukum adat yang tersebar diseluruh Indonesia. Oleh sebab itu, hak penguasaan berupa pemanfaatan serta pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat merupakan hak yang tidak dapat dipisahkan dari kedudukan mutlak masyarakat hukum adat.

Hak atas penguasaan hutan berdasarkan UU Kehutanan maupun Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tidak mempunyai pandangan berbeda dalam menempatkan hak asasi masyarakat hukum adat atas hutan adat dalam kategori HAM. Semuanya menempatkannya sebagai *derogable rights*. (Tobroni, 2013) Perbedaan antara UU Kehutanan dan Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 terletak dalam penegasan antara hutan adat dan hutan negara. UU Kehutanan mengkategorikan hutan adat sebagai bagian dari hutan negara, sementara Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 memisahkan hutan adat dari hutan negara. Bisa dikatakan bahwa semangat perlindungan hak adat dalam UU Kehutanan adalah *represif derogable*, sedangkan dalam Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 adalah *progresif derogable*.

2. Konsekuensi Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

Konsekuensi hukum yang dimaksud di sini bermakna sebagai suatu dampak yang akan timbul dari munculnya suatu norma hukum, baik secara normatif maupun empiris. Norma hukum berupa putusan Mahkamah Konstitusi, berbeda dengan putusan Majelis Hakim di lingkungan Mahkamah Agung. Bahwa putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara hukum tidak hanya mengikat para pihak. Artinya walaupun pemohon atau terdakwa adalah seorang yang dirugikan secara konstitusional, akan tetapi putusannya akan mengikat seluruh warga negara. (Umam, 2015)

Dalam konteks ini, maka putusan dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut menghilangkan wewenang negara dalam mengklaim status hukum hutan adat sebagai milik negara. Lahirnya putusan tersebut menggambarkan bahwa MK tidak saja bertindak sebagai lembaga pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*), melainkan juga sebagai lembaga pengawal tegaknya HAM. Melalui kewenangan uji materil yang dimilikinya, MK tampil sebagai lembaga penegak hukum yang mengawal berjalannya kekuasaan negara agar tidak terjebak pada tindakan sewenang-wenang dan melanggar HAM. (Isra, 2014)

Lahirnya putusan MK nomor 35/PUU-X/2012 memberikan batasan atas wewenang negara dalam kepemilikan tanah, dalam hal ini hutan adat. Selain itu, makna yang erat terkandung dalam putusan ini adalah adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat yang hingga saat ini masih diakui dan berkembang di Indonesia. Secara khusus, penulis menggambarkan konsekuensi hukum yang diterima oleh Pemerintah

selaku pihak yang memiliki wewenang untuk menjamin hak-hak masyarakat adat, serta manfaat yang dirasakan oleh masyarakat hukum adat pasca putusan MK nomor 35/PUU-X/2012.

A. Kebijakan Turunan Pemerintah

Sebagai pihak yang termasuk dalam subyek putusan Mahkamah Konstitusi, pemerintah segera melakukan gerak cepat untuk merespon putusan MK tersebut. Pemerintah dalam hal ini Kementerian terkait, yakni Kementerian Kehutanan kemudian mengeluarkan surat edaran No.SE.1/Menhut-II/2013 yang ditujukan kepada kepala daerah dalam hal ini Gubernur dan Bupati/Walikota untuk membuat dan menetapkan perda tentang penetapan wilayah hukum adat. Hal ini kemudian menurut penulis menunjukkan pemerintah sebagai pihak yang kurang peduli terhadap norma baru yang telah diputuskan melalui putusan MK tersebut.

Menurut Maruarar Siahaan, salah satu karakteristik putusan mahkamah konstitusi jika disimpulkan dari amar putusannya adalah Putusan *constitutief*, yang bermakna bahwa putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menciptakan satu keadaan hukum yang baru. (Siahaan, 2022) Berdasarkan hal tersebut, adanya putusan MK nomor 35/PUU-X/2012 telah menciptakan suatu keadaan hukum baru, dimana kedudukan hutan adat kembali menjadi bagian sepenuhnya dari masyarakat hukum adat, dimana sebelumnya dikuasai oleh negara atas dasar tujuan menciptakan kesejahteraan umum. Akan tetapi, lahirnya surat edaran menteri kehutanan tersebut justru lebih dilematis ketika pemerintah (baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah) masih memiliki wewenang mutlak dalam penetapan suatu wilayah hutan adat.

Langkah selanjutnya yang diambil oleh kementerian kehutanan dibawah kepemimpinan Menteri Zulkifli Hasan (pada periode tersebut) adalah dengan menerbitkan Permenhut No. 62/2013 yang substansinya akan mengeluarkan hutan adat, baik sebagian atau keseluruhan dari kawasan hutan negara, setelah ada Peraturan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Akan tetapi, lahirnya kedua kebijakan dari Kementerian Kehutanan ini menurut penulis belum sepenuhnya menyentuh substansi yang diamanahkan dalam putusan MK nomor 35/PUU-X/2012. Padahal Beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh Kemenhut adalah: (Arizona, 2013) *pertama*, Menciptakan nomenklatur khusus tentang hutan adat dalam statistik dan administrasi kehutanan; *Kedua*, Mempercepat dikeluarkannya PP Hutan adat yang diamanatkan oleh Pasal 67 UU Kehutanan. *Ketiga* Ikut mendorong pemerintah daerah menyiapkan Perda yang salah satu isinya mengenai keberadaan hutan adat. Hal-hal tersebut seharusnya menjadi fokus utama dalam melaksanakan putusan MK nomor 35/PUU-X/2012, ketimbang menunggu lahirnya setiap peraturan daerah yang mengakomodir penetapan hutan adat.

Kebijakan berbeda tentang pelaksanaan putusan MK nomor 35/PUU-X/2012 diambil oleh Menteri Kehutanan pada periode setelahnya, yakni Siti Nurbaya Bakar. Dalam kebijakannya Menteri Siti Nurbaya mengeluarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak (Permenlhk No.32/2015). Secara umum, substansi inti dari Permenlhk No.32/2015 mengatur lebih lanjut bahwa hutan adat yang merupakan bagian dari hutan hak belum diatur dalam Peraturan menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2005, seperti tertera dalam konsideran menimbang huruf d. Selain itu, regulasi ini jugamemberikan kemudahan bagi daerah yang akan menyusun produk hukum daerah dengan memfasilitasi penyusunan suatu peraturan daerah yang mengakui masyarakat hukum adat atau hak ulayat.

Selain dua regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan, juga lahir regulasi yang dikeluarkan oleh kementerian lain yang berhubungan dengan jaminan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat. Regulasi tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman, Pengakuan, dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Permendagri No. 52/2014), serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2016 (Permen ATR No.10/2016) yang merupakan peraturan pengganti dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu.

Walaupun kedua peraturan menteri ini tidak terkait dengan pelaksanaan putusan putusan MK nomor 35/PUU-X/2012, namun substansi dari kedua peraturan tersebut berkenaan dengan apa yang menjadi substansi yang diamanahkan dalam putusan MK nomor 35/PUU-X/2012. Kedua kebijakan ini memuat sub organ baru dalam mendukung proses jaminan terhadap hak-hak masyarakat adat. Berdasarkan Permendagri No. 52/2014, keberadaan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Penetapan keberadaan masyarakat hukum adat melalui Struktur Panitia masyarakat hukum adat yang dibentuk oleh pemerintah.

Secara umum pengaturan eksistensi masyarakat hukum adat dalam Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 akan menghambat diakuinya keberadaan masyarakat adat, karena dua hal: (Sukirno, 2016)

1. struktur Panitia Masyarakat Hukum Adat seluruhnya dari unsur pemerintah, siapa yang dapat menjamin bahwa *keputusan yang diambil akan objektif dan imparisial*, sekalipun dalam Pasal 9 pemerintah akan melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat,
2. tidak ada pemberdayaan terhadap masyarakat hukum adat yang sudah diakui kendatipun ada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Hal yang berbeda justru tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 10 Tahun 2016, dimana adanya sub organ dari kementerian yakni Tim IP4T yang dibentuk dengan Permen ATR No.10/2016 dalam upaya menetapkan hak-hak masyarakat hukum adat selain unsur pemerintah, juga terdapat tambahan dari unsur pakar hukum adat, perwakilan masyarakat hukum adat, LSM.

Pelaksanaan putusan MK No.35/PUU-X/2012, dilaksanakan oleh pemerintah melalui kementerian terkait dengan menerbitkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.79 tahun 2014; No. PB.3/Menhut-11/2014; No.17/PRT/M/2014, dan No. 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah Yang Berada di Dalam Kawasan Hutan (Peraturan Bersama Tahun 2014).

Peraturan Bersama Tahun 2014 ini terbit dalam rangka menyelesaikan hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan sepanjang masih menguasai tanah di kawasan hutan serta sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, sebagaimana tertera dalam konsideran menimbang huruf e. Selain itu dalam konsideran menimbang huruf f disebutkan bahwa sampai saat ini belum terdapat ketentuan yang mengatur tata cara penyelesaian penguasaan/hak-hak atas tanah yang berada di dalam kawasan hutan karena menyangkut kewenangan beberapa Kementerian/Lembaga Negara.

Konsekuensi dari lahirnya putusan MK No.35/PUU-X/2012 adalah adanya norma hukum baru yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dengan mengeluarkan regulasi yang terkait. Akan tetapi, proses pelaksanaan putusan MK tersebut tidak dilaksanakan secara maksimal sejak awal oleh Kementerian Kehutanan selaku kementerian terkait, baru setelah adanya pergantian posisi jabatan menteri kemudian lahir kebijakan baru berupa peraturan menteri yang mengakomodir pelaksanaan putusan MK tersebut. Masalah lain tidak berhenti hingga disitu, dengan berjalannya waktu, lahir beberapa peraturan menteri yang justru tidak sejalan dengan peraturan menteri kehutanan. Walaupun akhirnya terdapat sinkronisasi regulasi melalui peraturan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Pertanahan Nasional, namun hal tersebut tidak menunjukkan langkah pasti pemerintah dalam merepon hak-hak masyarakat hukum adat yang terkandung dalam putusan MK No.35/PUU-X/2012.

B. Manfaat Yang Diperoleh Masyarakat Hukum Adat

Penghilangan frase "*hutan negara dan sepanjang diakui keberadaannya*" menunjukkan semangat mengembalikan hak adat sebagai *pengakuan (recognition)* dan bukan pemberian (*granting*). Upaya memisahkan hutan adat dari hutan negara telah menghasilkan norma yang menjamin kepastian hukum dan menimbulkan keadilan terhadap masyarakat hukum adat dalam kaitannya dengan hutan sebagai sumber-sumber kehidupan mereka. Melalui putusan ini, posisi Masyarakat hukum adat dinaikkan ke posisi yang kuat dengan pengakuan atas hak-hak mereka secara jelas dan tegas ketika berhadapan dengan negara dengan hak menguasai yang diperlemah.

Lahirnya putusan MK No.35/PUU-X/2012 menunjukkan adanya penegasan atas bentuk negara hukum di Indonesia. Hal ini dapat dimaknai melalui tafsiran negara hukum menurut Munir Fuady, yang menyatakan bahwa negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar pembedaan yang rasional, tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, golongan, agama, daerah, kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat,

dikarenakannya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan peranannya secara demokratis. (Tobroni, 2013)

Berdasarkan konteks pembahasan, maka adanya putusan MK No.35/PUU-X/2012 merupakan bentuk nyata dari tafsiran kelembagaan konstitusional terhadap UUD yang makin menegaskan bahwa wewenang pemerintah dalam kepemilikan hak atas hutan adat dibatasi guna mencegah lahirnya kebijakan yang tidak berdasarkan kepentingan umum. Selain itu, hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip negara hukum tidak akan melanggar hak-hak setiap masyarakatnya, termasuk pengambilalihan wilayah hutan adat oleh negara. Oleh sebab itu, adanya penghilangan frasa negara dalam kepemilikan hutan adat merupakan jaminan konstitusi terhadap pengakuan seluruh hak-hak ulayat masyarakat adat, serta mengandung makna bahwa masyarakat hukum adat memiliki otoritas berupa kebebasan tersendiri untuk mengelola dan memanfaatkan seluruh hasil alam yang terdapat dalam wilayah hutan adat.

Proses pengelolaan dan pemanfaatan ini akan mendorong pemberdayaan masyarakat hukum adat ke fase lebih berkembang lagi. Melalui tujuan hukum yang memberdayakan, putusan MK memberikan *bargaining position* bagi masyarakat hukum adat untuk melakukan *competition*. Posisi yang berimbang ini akan mengantarkan masyarakat hukum adat mempunyai akses mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang berada di wilayahnya sebagai kesatuan masyarakat hukum adat guna memenuhi kebutuhan hidup mereka.

D. Kesimpulan

Pertimbangan hukum Hakim Konstitusi sehingga bersifat *constitutief* yang bermakna meniadakan suatu keadaan hukum atau menciptakan satu keadaan hukum yang baru dalam putusan MK No.35/PUU-X/2012 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lebih condong mendasarkan dalil permohonan pemohon, yang intinya menegaskan bahwa kepemilikan negara atas hutan dalam wilayah masyarakat hukum adat justru menjadikan masyarakat hukum adat pada posisi yang lemah dibawah serta menimbulkan terjadinya konflik antara kesatuan masyarakat hukum adat dengan perusahaan serta konflik antara kesatuan masyarakat hukum adat dengan Pemerintah. Oleh sebab itu, lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 meretas konsekuensi hukum pada lahirnya berbagai peraturan turunan sebagai bentuk pelaksanaan putusan MK tersebut. Selain itu, implikasi yang nyata juga dirasakan oleh masyarakat hukum adat dengan adanya otoritas berupa kebebasan tersendiri untuk mengelola dan memanfaatkan seluruh hasil alam yang terdapat dalam wilayah hutan adat sebagai proses pemberdayaan masyarakat hukum adat ke fase lebih sejahtera lagi.

E. Referensi

- Arizona, Y. (2013, November 20). Peluang hukum implementasi Putusan MK 35 ke dalam konteks kebijakan pengakuan masyarakat adat di Kalimantan Tengah, Makalah disampaikan dalam Lokakarya "Fakta Tekstual (Quo Vadis) Hutan Adat Pasca Putusan MK No.35/PUU-X/2012", yang diselenggarakan oleh AMAN Kalteng dan WWF Program Kalimantan Tengah pada hari Rabu (pp. 2-4).
- Isra, S. (2014). Peran Mahkamah Konstitusi dalam penguatan hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 409-427.
- Kertasapoetra, G. & etal. (1985). *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. PT Bina Aksara.
- Keterangan Pemerintah selaku termohon yang mengeluarkan UU Kehutanan, Putusan MK 35/PUU-X/2012 (p. 129). (n.d.).
- Keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat, Putusan MK 35/PUU-X/2012, h. 157-158. (n.d.).
- Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2011, h. 168. (n.d.).
- Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa: "Negara Indonesia adalah negara hukum. (n.d.).
- Pasal 28C ayat (1) menjelaskan bahwa: "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (n.d.).

- Pasal 28D ayat (1) mengamanahkan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (n.d.).
- Pasal 28G ayat (1) menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau. (n.d.).
- Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” (n.d.).
- Pemerintah, K. A., & MK, P. (2012, 35/PUU-X). (pp. 142–146).
- Pemohon berasal dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kuntu, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Csitu. (n.d.).
PUU-X/, P. M. N. 35/. (2012). (p. 4).
- Setiady, T. (2008). *Intisari Hukum Adat Indonesia: Dalam Kajian Kepustakaan*. Alfabeta.
- Siahaan, M. (2022). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (edisi kedua)*. Sinar Grafika.
- Sukirno. (2016). *Tindak Lanjut Pengakuan Hutan Adat Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Masalah-Masalah Hukum (Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*. Jilid, 45(4), 264–265.
- Tobroni, F. (2013). *Menguatkan Hak Masyarakat Adat Atas Hutan Adat (Studi Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012)*. *Jurnal Konstitusi*, 10(3), 461–482.
- Umam, K. (2015). *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Bagi Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Keuangan Syariah*. *Jurnal Konstitusi*, 12(mor 4), 710.